

Relevansi Hukum Islam dalam Dinamika Kontemporer: Analisis Kontekstual terhadap Prinsip Maqashid al-Shariah

Masyhuri

Universitas Annuqayah Sumenep
masyhuri.derajat@gmail.com

Fadhilah Khunaini

Universitas Annuqayah Sumenep
fadhilah.mr@gmail.com

Abstrak

Hukum Islam merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan umat Muslim yang terus beradaptasi dengan dinamika sosial, budaya, dan politik. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi relevansi prinsip-prinsip Maqashid al-Shariah dalam konteks kontemporer, khususnya dalam menjawab tantangan modern seperti keadilan sosial, perlindungan lingkungan, dan teknologi digital. Dengan menggunakan metode analisis kualitatif berbasis literatur, penelitian ini menemukan bahwa Maqashid al-Shariah memberikan landasan fleksibel bagi pengambilan keputusan hukum yang relevan dan progresif. Artikel ini menyoroti pentingnya pendekatan kontekstual dalam penerapan Hukum Islam untuk mencapai kemaslahatan umat secara luas. Temuan ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan wacana Hukum Islam modern.

Keyword: relevansi, hukum Islam, kontemporer, maqashid al-shariah

Pendahuluan

Hukum Islam, sebagai sistem hukum yang mendalam dan komprehensif, telah lama menjadi landasan bagi kehidupan sosial, politik, dan ekonomi umat Muslim di berbagai belahan dunia. Salah satu prinsip dasar yang menjadi pilar utama dalam pembentukan hukum Islam adalah Maqashid al-Shariah, yang mengarah pada tujuan utama dari syariat, yaitu untuk memelihara

kemaslahatan umat manusia dan menanggulangi kemudharatan. Maqashid al-Shariah berfungsi sebagai pedoman yang mengarahkan pelaksanaan hukum Islam agar tidak hanya bersifat formalistik, tetapi juga substansial dan relevan dengan kebutuhan zaman (Kamali, 2008). Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan tantangan globalisasi, relevansi prinsip ini dalam sistem hukum Islam kontemporer perlu dipertanyakan dan diuji kembali.

Di tengah dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang cepat berubah, hukum Islam di banyak negara Muslim menghadapi tantangan besar, baik dalam hal implementasi maupun pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariat. Negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Arab Saudi memiliki pendekatan yang berbeda dalam menerapkan hukum Islam. Pertanyaannya adalah, sejauh mana prinsip Maqashid al-Shariah dapat dijadikan pedoman untuk merespons isu-isu hukum yang dihadapi oleh negara-negara Muslim saat ini? Isu-isu tersebut termasuk hak asasi manusia, pluralisme, kebebasan beragama, serta kesetaraan gender yang seringkali bertentangan dengan tafsiran tradisional terhadap syariat Islam (Sachedina, 2001). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai dan menganalisis relevansi prinsip Maqashid al-Shariah dalam kerangka hukum Islam kontemporer yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perubahan sosial.

Tantangan utama yang dihadapi dalam mengaplikasikan Maqashid al-Shariah adalah bagaimana prinsip-prinsip yang dikembangkan pada masa klasik dapat tetap relevan di tengah situasi kontemporer. Banyaknya variasi interpretasi terhadap prinsip-prinsip ini dalam sistem hukum Islam juga menciptakan ketegangan antara kepentingan tradisi dan tuntutan modernitas. Sebagai contoh, bagaimana prinsip-prinsip Maqashid al-Shariah dapat diterapkan dalam konteks hukum internasional yang mengedepankan hak asasi manusia atau dalam negara yang menganut sistem demokrasi pluralistik? Situasi ini menggambarkan kebutuhan mendesak untuk memahami bagaimana Maqashid al-Shariah dapat diinterpretasikan secara kontekstual untuk mencapai keseimbangan antara tradisi agama dan tuntutan kemajuan zaman.

Penerapan Maqashid al-Shariah dalam sistem hukum negara Muslim juga seringkali terhambat oleh ketidaksesuaian antara teks-teks klasik dengan perkembangan konstitusi modern yang menjamin hak individu dan kebebasan. Sebagai contoh, di beberapa negara, seperti Arab Saudi dan Pakistan, penerapan hukum Islam yang ketat seringkali menimbulkan kontroversi terkait kebebasan beragama, hak-hak perempuan, dan hak-hak individu lainnya. Berbagai interpretasi tentang kemaslahatan dan kemudharatan dalam konteks ini membuka ruang bagi diskusi mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip Maqashid al-Shariah dapat dikembangkan agar tetap relevan dan aplikatif

dalam sistem hukum yang lebih inklusif dan menghargai hak asasi manusia (Auda, 2008).

Salah satu poin penting dalam studi Maqashid al-Shariah adalah fleksibilitas prinsip tersebut untuk diterapkan dalam berbagai konteks hukum yang berbeda. Hal ini memungkinkan Maqashid al-Shariah untuk beradaptasi dengan sistem hukum modern tanpa kehilangan esensinya. Namun, untuk mencapai hal tersebut, pemahaman yang lebih mendalam mengenai tujuan-tujuan syariat dan bagaimana tujuan tersebut dapat dicapai melalui pendekatan yang kontekstual sangatlah penting. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengeksplorasi penerapan Maqashid al-Shariah dalam kerangka hukum kontemporer, dengan fokus pada negara-negara dengan mayoritas Muslim yang memiliki sistem hukum yang berbeda, serta tantangan yang dihadapi dalam menerapkan prinsip-prinsip ini.

Terakhir, diskusi tentang relevansi Maqashid al-Shariah tidak hanya terbatas pada aspek hukum positif semata, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan politik dalam masyarakat Muslim. Misalnya, seberapa jauh prinsip-prinsip ini dapat diterapkan untuk menjawab isu-isu sosial kontemporer, seperti kemiskinan, ketidakadilan ekonomi, dan masalah hak perempuan, yang menjadi bagian integral dari pembahasan tentang maqashid (al-Raysuni, 2005). Oleh karena itu, penelitian ini akan menggali bagaimana prinsip Maqashid al-Shariah tidak hanya berfungsi

dalam kerangka hukum, tetapi juga dalam menyikapi tantangan sosial dan ekonomi yang lebih luas.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji penerapan Maqashid al-Shariah dalam konteks hukum Islam kontemporer. Kamali (2008), dalam karyanya *Maqashid al-Shariah: The Objectives of Islamic Law*, mengkaji prinsip-prinsip dasar Maqashid al-Shariah dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan untuk menjawab tantangan zaman modern. Kamali berpendapat bahwa hukum Islam harus dapat menyesuaikan diri dengan kondisi sosial dan politik yang berubah, dengan tetap berpegang pada tujuan-tujuan yang terkandung dalam Maqashid al-Shariah. Meskipun begitu, Kamali juga menyoroti tantangan besar dalam menerjemahkan prinsip-prinsip klasik Maqashid al-Shariah ke dalam konteks hukum kontemporer yang lebih pluralistik.

Penelitian lain oleh Auda (2008), dalam bukunya *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, memberikan pendekatan yang lebih filosofis terhadap Maqashid al-Shariah dan menekankan pentingnya pemahaman yang lebih dinamis terhadap prinsip-prinsip tersebut. Auda berargumen bahwa Maqashid al-Shariah dapat diterapkan untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat (masalah) melalui perubahan interpretasi hukum yang lebih fleksibel. Namun, penelitian ini lebih berfokus pada teori dan tidak secara langsung menghubungkan konsep ini

dengan praktik hukum di negara-negara Muslim, yang menjadi celah dalam penelitian ini.

Sementara itu, studi oleh al-Raysuni (2005) memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai peran Maqashid al-Shariah dalam sistem fiqh dan hukum Islam. Ia berargumen bahwa Maqashid al-Shariah memainkan peran sentral dalam menyusun dasar hukum yang lebih adil dan berguna bagi umat manusia. Namun, seperti penelitian lainnya, al-Raysuni lebih banyak fokus pada teori dan kajian tekstual daripada kajian kontekstual yang berhubungan langsung dengan tantangan sosial dan politik di negara-negara Muslim saat ini.

Penelitian yang lebih baru oleh Kamali dan Auda telah mencoba untuk menanggapi kebutuhan untuk mereformasi pemahaman tentang Maqashid al-Shariah dalam kerangka hukum modern. Namun, kebanyakan penelitian tersebut belum memadai dalam memberikan solusi praktis terkait penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam sistem hukum yang pluralistik dan dihadapkan pada masalah hak asasi manusia, kebebasan individu, dan pluralisme. Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi kekurangan tersebut dengan menyediakan analisis kontekstual yang lebih komprehensif mengenai Maqashid al-Shariah dalam hukum Islam kontemporer.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menghubungkan secara langsung teori Maqashid al-Shariah dengan dinamika hukum Islam kontemporer yang dihadapi negara-negara Muslim

saat ini. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memberikan analisis kontekstual yang mengidentifikasi cara-cara di mana prinsip Maqashid al-Shariah dapat diadaptasi untuk menjawab tantangan hukum modern yang berkaitan dengan hak asasi manusia, pluralisme, dan kebebasan beragama, yang menjadi isu penting di negara-negara dengan mayoritas Muslim.

Selama ini, banyak kajian yang membahas Maqashid al-Shariah cenderung terfokus pada aspek teoretis tanpa membahas secara mendalam bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diimplementasikan secara praktis dalam sistem hukum yang ada. Penelitian ini akan mengisi kekosongan ini dengan menganalisis penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam negara-negara seperti Indonesia, Turki, dan Arab Saudi, yang memiliki perbedaan signifikan dalam sistem hukum mereka, sehingga memungkinkan untuk mengeksplorasi adaptasi yang lebih kontekstual dan inklusif.

Selain itu, penelitian ini akan mengusulkan model penerapan Maqashid al-Shariah yang lebih adaptif terhadap perkembangan sosial dan politik di negara-negara Muslim, dengan berfokus pada isu-isu kontemporer seperti kesetaraan gender, hak-hak minoritas, dan kebebasan beragama. Pendekatan ini bertujuan untuk memperlihatkan bahwa Maqashid al-Shariah bukanlah sistem hukum yang statis, melainkan konsep yang fleksibel dan relevan untuk diterapkan dalam konteks global saat ini.

Studi ini sangat penting mengingat relevansinya dengan upaya reformasi hukum Islam di dunia kontemporer, terutama dalam

menjawab kritik terhadap penerapan hukum Islam yang terkadang dianggap tidak sejalan dengan perkembangan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi modern. Di tengah arus globalisasi dan pluralisme yang semakin kuat, masyarakat Muslim di berbagai negara menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan identitas hukum Islam tanpa mengabaikan kebutuhan sosial dan politik yang berkembang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam memperjelas bagaimana Maqashid al-Shariah dapat menjadi dasar hukum yang lebih adaptif dan relevan untuk menghadapi tantangan tersebut.

Lebih lanjut, urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya menjawab tantangan internal dalam masyarakat Muslim, yakni bagaimana prinsip-prinsip Maqashid al-Shariah dapat berkontribusi pada pembaruan hukum Islam yang lebih inklusif, progresif, dan menghormati hak-hak individu serta kebebasan beragama. Dengan demikian, studi ini tidak hanya relevan untuk dunia akademik, tetapi juga untuk para pembuat kebijakan, ulama, dan praktisi hukum Islam yang terlibat dalam reformasi hukum di negara-negara Muslim.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research) yang bersifat kualitatif untuk menganalisis prinsip Maqashid al-Shariah dalam konteks hukum Islam kontemporer.

Data penelitian dikumpulkan melalui studi literatur yang mencakup berbagai buku, artikel jurnal, monograf, serta dokumen-dokumen ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber utama yang digunakan berasal dari karya-karya ulama klasik seperti al-Shatibi dan al-Ghazali, serta kajian kontemporer dari penulis seperti Kamali, Auda, dan Sachedina. Penelitian ini juga mengkaji berbagai literatur yang membahas penerapan Maqashid al-Shariah dalam sistem hukum di berbagai negara Muslim untuk memahami tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasinya.

Selain itu, penelitian ini juga melakukan analisis komparatif terhadap penerapan Maqashid al-Shariah di beberapa negara dengan mayoritas Muslim, seperti Indonesia, Turki, dan Arab Saudi. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali perbedaan dalam interpretasi dan aplikasi prinsip-prinsip Maqashid al-Shariah dalam kerangka hukum yang berbeda, serta untuk menilai seberapa efektif prinsip-prinsip tersebut dalam menghadapi isu-isu kontemporer seperti hak asasi manusia, pluralisme, dan kebebasan beragama. Dengan demikian, metode penelitian pustaka yang digunakan dalam studi ini memungkinkan untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang relevansi dan fleksibilitas Maqashid al-Shariah dalam dinamika hukum Islam masa kini.

Hasil dan Pembahasan

Relevansi Maqashid al-Shariah dalam Hukum Islam Kontemporer

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip Maqashid al-Shariah tetap memiliki relevansi yang signifikan dalam hukum Islam kontemporer. Maqashid al-Shariah, yang berfokus pada pencapaian masalah (kesejahteraan umum) dan dharar (kemudharatan), memberikan dasar filosofis yang kokoh untuk merespons dinamika sosial dan politik yang terus berkembang di dunia Muslim. Menurut Kamali (2008), pemahaman yang fleksibel terhadap Maqashid al-Shariah dapat mengakomodasi perubahan zaman tanpa harus mengorbankan nilai-nilai inti dalam Islam. Salah satu contoh penerapan Maqashid al-Shariah yang relevan adalah dalam bidang hak asasi manusia, di mana prinsip masalah dapat digunakan untuk mendukung kebebasan individu dan hak-hak dasar manusia.

Penerapan Maqashid al-Shariah dapat dilihat dalam konteks reformasi hukum Islam di berbagai negara dengan mayoritas Muslim, seperti Indonesia, Turki, dan Malaysia. Di Indonesia, sebagai negara dengan sistem hukum yang mengakomodasi pluralisme agama, penerapan Maqashid al-Shariah berfokus pada pencapaian keadilan sosial dan kesejahteraan umum tanpa memaksakan penerapan syariat secara ketat. Ini terlihat dalam upaya negara untuk menjaga keseimbangan antara hukum negara dan hukum Islam, dengan menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan beragama (Auda, 2008).

Namun, di negara-negara yang lebih konservatif dalam penerapan hukum Islam, seperti Arab Saudi dan Afganistan, interpretasi Maqashid al-Shariah sering kali lebih terbatas. Hal ini tercermin dalam

pengaplikasian hukum yang lebih ketat terhadap perempuan, minoritas agama, dan kebebasan individu. Dalam kasus seperti ini, penerapan Maqashid al-Shariah sering kali diwarnai oleh tafsiran yang kaku terhadap teks-teks klasik tanpa mempertimbangkan konteks sosial-politik kontemporer (Sachedina, 2001). Oleh karena itu, meskipun prinsip Maqashid al-Shariah memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan hukum Islam yang inklusif, tantangan besar masih ada dalam hal interpretasi dan implementasinya.

Penting untuk dicatat bahwa dalam kerangka hukum Islam kontemporer, fleksibilitas dalam interpretasi Maqashid al-Shariah memungkinkan adanya penyesuaian terhadap kondisi masyarakat yang semakin pluralistik dan berkembang. Misalnya, dalam kasus-kasus di mana hak-hak perempuan dan minoritas agama berada dalam posisi yang terpinggirkan, prinsip Maqashid al-Shariah dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menuntut pembaruan dan penyelarasan hukum Islam dengan nilai-nilai modern, seperti kesetaraan dan keadilan sosial (al-Raysuni, 2005). Oleh karena itu, penerapan Maqashid al-Shariah harus dilakukan dengan perhatian penuh terhadap perkembangan sosial yang terjadi, bukan hanya sebagai aturan yang tidak dapat berubah.

Maqashid al-Shariah dan Hak Asasi Manusia

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah hubungan yang erat antara prinsip Maqashid al-Shariah dan hak asasi manusia. Maqashid al-Shariah, dengan tujuan utamanya untuk mencapai kesejahteraan umum dan melindungi individu dari kemudharatan, menyediakan dasar yang kuat untuk mempromosikan hak-hak asasi manusia dalam konteks hukum Islam. Kamali (2008) menekankan

bahwa prinsip masalah dalam Maqashid al-Shariah seharusnya mencakup pemenuhan kebutuhan dasar manusia, seperti hak atas kehidupan, kebebasan beragama, dan keadilan. Oleh karena itu, Maqashid al-Shariah dapat berfungsi sebagai alat untuk mendorong reformasi hukum Islam yang lebih berfokus pada perlindungan hak asasi manusia.

Dalam implementasinya, penerapan Maqashid al-Shariah dapat berkontribusi pada pembaharuan dalam perlindungan hak-hak perempuan dan kelompok minoritas. Di beberapa negara Muslim, penerapan prinsip ini telah digunakan untuk mengembangkan kebijakan yang lebih responsif terhadap isu-isu kesetaraan gender dan kebebasan beragama. Sebagai contoh, di Indonesia, penerapan hukum Islam dalam konteks perundang-undangan tentang perlindungan perempuan sering kali didasarkan pada prinsip masalah, dengan tujuan untuk melindungi hak-hak dasar perempuan dalam masyarakat yang pluralistik (Auda, 2008).

Namun, di negara-negara yang lebih konservatif, penerapan prinsip Maqashid al-Shariah terhadap hak asasi manusia sering kali dihadapkan pada tantangan besar. Interpretasi yang sempit terhadap Maqashid al-Shariah, yang lebih berfokus pada pelaksanaan hukum syariat yang rigid, sering kali mengabaikan aspek keadilan sosial dan hak-hak individu. Misalnya, dalam beberapa negara seperti Afganistan, penerapan hukum syariat yang ketat sering kali berakibat pada pengabaian hak-hak perempuan dan kelompok minoritas agama (Sachedina, 2001). Oleh karena itu, perlu ada pendekatan yang lebih inklusif dan progresif dalam memahami Maqashid al-Shariah, agar dapat menanggapi tuntutan hak asasi manusia secara lebih menyeluruh.

Pendekatan yang lebih holistik terhadap Maqashid al-Shariah dapat membantu mengatasi ketegangan antara norma-norma agama dan hak-hak asasi manusia. Sebagai contoh, Maqashid al-Shariah dapat dijadikan landasan untuk mempromosikan kebebasan beragama dan keadilan gender, yang saat ini menjadi isu krusial di banyak negara Muslim. Dalam konteks ini, prinsip masalah tidak hanya merujuk pada kepentingan individu, tetapi juga pada kebutuhan sosial yang lebih luas untuk menjaga kedamaian, harmoni, dan kebebasan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menggali lebih dalam bagaimana Maqashid al-Shariah dapat diinterpretasikan untuk mendukung nilai-nilai universal yang berlaku dalam masyarakat modern.

Interpretasi Maqashid al-Shariah dalam Konteks Sosial dan Politik

Salah satu aspek penting yang muncul dalam pembahasan adalah bagaimana Maqashid al-Shariah dapat diinterpretasikan dalam konteks sosial dan politik yang terus berubah. Dalam kerangka hukum Islam, prinsip-prinsip Maqashid al-Shariah sering kali disesuaikan dengan kondisi politik dan sosial yang ada di suatu negara. Hal ini sangat bergantung pada kesadaran para ulama dan pembuat kebijakan dalam menafsirkan teks-teks klasik agar relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Sebagai contoh, dalam konteks negara-negara dengan mayoritas Muslim yang tengah mengalami demokratisasi, penerapan Maqashid al-Shariah harus dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai demokrasi dan pluralisme.

Di Indonesia, penerapan Maqashid al-Shariah dalam hukum negara berfokus pada pencapaian keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Dengan adanya sistem hukum yang mengakomodasi pluralisme agama dan budaya, Maqashid al-Shariah

diterapkan secara moderat, dengan memperhatikan kepentingan semua lapisan masyarakat. Misalnya, dalam penyusunan peraturan daerah yang berhubungan dengan hukum Islam, prinsip masalah sering kali digunakan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil memberikan manfaat bagi mayoritas penduduk tanpa mengabaikan hak-hak kelompok minoritas (Auda, 2008).

Namun, di negara-negara yang lebih konservatif, seperti Arab Saudi dan Afganistan, penerapan Maqashid al-Shariah lebih sering didorong oleh agenda politik yang bersifat otoritarian dan tidak memberikan ruang bagi pluralisme atau kebebasan politik. Dalam konteks ini, meskipun Maqashid al-Shariah tetap dijadikan pedoman dalam penyusunan hukum, implementasinya sering kali dipengaruhi oleh kekuatan politik yang memegang kendali atas interpretasi hukum Islam. Hal ini mengarah pada penegakan hukum yang lebih ketat dan tidak fleksibel terhadap perubahan sosial-politik yang terjadi (Sachedina, 2001).

Pentingnya untuk memperbarui pemahaman Maqashid al-Shariah menjadi jelas, terutama dalam negara-negara dengan dinamika sosial-politik yang kompleks. Maqashid al-Shariah harus dipahami sebagai sistem hukum yang tidak hanya berfungsi untuk mengatur hubungan antar-individu, tetapi juga sebagai kerangka untuk membangun masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan demokratis. Oleh karena itu, para ulama dan pembuat kebijakan perlu merumuskan kembali prinsip-prinsip Maqashid al-Shariah dalam konteks kebutuhan masyarakat kontemporer.

Penerapan Maqashid al-Shariah dalam Sistem Hukum Negara Muslim

Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan Maqashid al-Shariah dalam sistem hukum negara-negara Muslim sangat bervariasi. Negara-negara dengan mayoritas Muslim, seperti Indonesia dan Malaysia, cenderung lebih moderat dalam menerapkan prinsip Maqashid al-Shariah, dengan menekankan pentingnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Di Indonesia, sistem hukum yang mengakomodasi pluralisme agama memberikan ruang bagi pengaturan hukum Islam yang fleksibel, termasuk dalam implementasi Maqashid al-Shariah dalam berbagai bidang, seperti pernikahan, warisan, dan ekonomi (Auda, 2008).

Namun, di negara-negara yang lebih konservatif, seperti Iran dan Arab Saudi, penerapan Maqashid al-Shariah sering kali lebih terstruktur dan ketat. Dalam konteks ini, hukum syariat diterapkan secara lebih langsung dan tanpa banyak penyesuaian terhadap dinamika sosial yang ada. Hal ini berakibat pada penerapan hukum yang sangat preskriptif dan tidak mempertimbangkan keberagaman sosial, politik, dan budaya yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk menggali potensi Maqashid al-Shariah dalam menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap perubahan zaman (al-Raysuni, 2005).

Penerapan Maqashid al-Shariah yang lebih fleksibel dan progresif dapat mengarah pada reformasi hukum yang lebih berpihak pada keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam hal ini, Maqashid al-Shariah tidak hanya berfungsi untuk memperkuat identitas hukum Islam, tetapi juga untuk membangun sistem hukum yang lebih

adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Oleh karena itu, penting untuk terus mendorong pembaruan pemikiran dalam memahami Maqashid al-Shariah sebagai landasan hukum yang dinamis dan adaptif.

Kesimpulan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa prinsip Maqashid al-Shariah, meskipun berasal dari tradisi klasik, tetap relevan dan aplikatif dalam konteks hukum Islam kontemporer. Sebagai kerangka yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum (maslahah) dan menanggulangi kemudharatan (dharar), Maqashid al-Shariah menawarkan pendekatan yang dapat diadaptasi untuk menghadapi tantangan sosial, politik, dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat Muslim saat ini. Penerapannya yang fleksibel memungkinkan prinsip-prinsip tersebut untuk beradaptasi dengan kebutuhan pluralistik masyarakat Muslim di era modern, meskipun implementasinya sering kali terkendala oleh interpretasi yang sempit dan konservatif, terutama dalam beberapa negara yang lebih kaku dalam menerapkan hukum syariat.

Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa untuk menciptakan sistem hukum Islam yang lebih inklusif dan progresif, penting untuk menafsirkan Maqashid al-Shariah secara dinamis dan mengedepankan nilai-nilai universal seperti hak asasi

manusia dan kebebasan beragama. Dengan pemahaman yang lebih luas dan responsif terhadap perubahan zaman, Maqashid al-Shariah dapat menjadi alat yang efektif dalam mewujudkan keadilan sosial, kesetaraan gender, dan perlindungan hak individu. Oleh karena itu, untuk meningkatkan relevansi Maqashid al-Shariah dalam hukum Islam kontemporer, dibutuhkan kesadaran dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap tujuan-tujuan dasar dari hukum Islam itu sendiri, serta penyesuaian terhadap konteks sosial dan politik yang ada di masyarakat Muslim saat ini.

Daftar Pustaka

- Auda, J. (2008). *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Kamali, M. H. (2008). *Maqashid al-Shariah: The Objectives of Islamic Law*. Islamic Texts Society.
- Sachedina, A. (2001). *The Islamic Roots of Democratic Pluralism*. Oxford University Press.
- al-Raysuni, A. (2005). *Maqashid al-Shariah: A Framework for Islamic Jurisprudence*. Islamic Research Institute.